



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

89

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2025-2029.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra PD tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan;
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perangkat Daerah;
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB IV Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Umum; dan
BAB V Penutup.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli;
 - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
- k. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli;
- o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli;
- p. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli;
- q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli;
- r. Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
- s. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli;
- t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli;
- u. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bangli;
- v. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli;
- w. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli;
- x. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli;
- y. Kecamatan Bangli;
- z. Kecamatan Kintamani;
- aa. Kecamatan Susut;
- bb. Kecamatan Tembuku dan
- cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli.

Pasal 3

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Uraian Renja PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Uraian Renja-PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Uraian Restra PD tahun 2025-209 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Uraian Renstra PD tahun 2025-2029 untuk PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Renstra PD tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 31 menjadi pedoman setiap PD dalam menyusun Renja-PD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

Diundangkan di ...
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

89